

Nomor : 240/K/PM.00.02/NB-04/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Praya, 21 November 2024

Kepada Yth.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lombok Tengah
(Daftar Terlampir)
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Isi Imbauan

Bahwa pelaksanaan program dan jadwal kampanye Peserta Pemilihan Serentak 2024 akan berakhir pada tanggal 23 November 2024 dan akan memasuki masa tenang yang dimulai pada tanggal 24 s.d 26 November 2024. Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah untuk:

1. Membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan paling lambat 1 hari sebelum memasuki masa tenang.
2. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
3. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang.
4. Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang.
5. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah jika terdapat dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kapolres Lombok Tengah di Praya
4. Kodim 1620 Lombok Tengah di Praya
5. Kasat Pol-PP Lombok Tengah di Praya
6. Tertinggal

Lampiran

Nomor : 240/K/PM.00.02/NB-04/11/2024

Tanggal : 21 November 2024

Daftar Penerima Imbauan:

1. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 1
(Drs. H. Ruslan Turmuzi - Drs. Haji Lalu Normal Suzana)
2. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 2
(H.L. Pathul Bahri, S.IP., M.AP.,- Dr. H.M. Nursiah, S.Sos, M.SI.)
3. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 3
(H. Puaddi, S.E. - Legewarman S.I.P)

